



**PENETAPAN**

NOMOR : 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**VELLY SUMARTIN**, tempat/tanggal lahir: Lumajang, tanggal 02 April 1963, Agama: Kristen bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 21 RT.008 RW.009 Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.Gunanto Putra Daud, S.H., Joice Francisco Maria, S.Kep.,Ners., S.H.,M.H., Gunawan Setiadi, S.H., Meidi Fariz Cito Wardana, S.H., Subhan Alamta Ilma Ahsana, S.H., Novi Hardiatiningsih, S.H.,M.H, Para Advocad pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Dilem Nomor 6 Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Kuasa Penggugat**;

Lawan:

**TANLIRWO SETYOWATI**, tempat/tanggal lahir: Malang, tanggal 02 November 1960, Bertempat tinggal di Jalan Kpt Piere Tendean III/3 RT.009 RW.010 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Widyatmoko, S.H., Bejo Heri Utomo Para Advocad pada Kantor Koko Law Office yang beralamat di Ruko Sawojajar Permai A 34 Jalan Raya Danau Maninjau Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Kuasa Tergugat I**;

**CHRISTIN SETIONO**, tempat/tanggal lahir: Surabaya, tanggal 04 September 1969, Bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo 112 RT.011 RW.001 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Widyatmoko, S.H., Bejo Heri Utomo Para Advocad pada Kantor Koko Law Office yang beralamat di Ruko Sawojajar Permai A 34 Jalan Raya Danau

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Kuasa Tergugat II;**

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL “KASIH BUNDA” MALANG,**

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang, Jalan Raya Lembah Dieng Nomor 7B, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Widyatmoko, S.H., Bejo Heri Utomo Para Advocad pada Kantor Koko Law Office yang beralamat di Ruko Sawojajar Permai A 34 Jalan Raya Danau Maninjau Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Kuasa Tergugat III;**

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL “CITA PEMIMPIN BANGSA”,**

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang, Jalan Raya Lembah Dieng Nomor 7B, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Widyatmoko, S.H., Bejo Heri Utomo Para Advocad pada Kantor Koko Law Office yang beralamat di Ruko Sawojajar Permai A 34 Jalan Raya Danau Maninjau Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Kuasa Tergugat IV;**

**PT. BANK OCBC NISP Tbk,** berkedudukan dan berkantor di OCBC NISP

TOWER Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 25 Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirah Permatasari, S.H., Sastra Wardi, S.H., Ace Beta Seizoria, S.H., M.H., S.Fram Para Advocad pada Kantor Mirah Permatasari & Rekan yang beralamat di Jalan Manyar Kerta Adi Nomor 66, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Kuasa Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Register Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya tertanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut perkara gugatan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg. belum sampai tahap jawab-jawab, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tanpa harus persetujuan dari Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register: 62/Pdt.G/ 2022/PN.Mlg, oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register: 62/Pdt.G/ 2022/PN.Mlg. dicoret dalam buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.858.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari: Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum. dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Mlg



Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 20.000,-
4. PNPB : Rp. 60.000,-
5. Meterai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Panggilan : Rp 1.653.000,-

J u m l a h

: Rp.1.858.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)